



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 1627/UN48/DK/2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN BERBASIS DARING (PLPbD) SEMESTER GANJIL 2020/2021 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan sebagai antisipasi terhadap penyebaran virus Corona di sekolah maupun perguruan tinggi;
 - bahwa dalam rangka meniadakan kegiatan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) dengan berbagai moda;
 - bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan Berbasis Pembatasan Berbasis Daring (PLPbD) Semester Ganjil 2020/2021 Universitas Pendidikan Ganesha;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu ditetapkan Panitia dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;


9. Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
11. Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PELAKSANA PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN BERBASIS DARING (PLPbD) SEMESTER GANJIL 2020/2021 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Menugaskan nama seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Pengenalan Lapangan Persekolahan Berbasis Daring (PLPbD) Semester Ganjil 2020/2021 Universitas Pendidikan Ganesha.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, panitia bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020 Nomor : 023.17.2.677.530/2020, Revisi 03 tanggal 29 April 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Mei 2020

REKTOR,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 1627/UN48/DK/2020
 TANGGAL 4 MEI 2020
 TENTANG PANITIA PELAKSANA PENGENALAN LAPANGAN
 PERSEKOLAHAN BERBASIS DARING (PLPbD)
 SEMESTER GENAP 2019/2020 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Dr. Gede Rasben Dantes, S.T, M.T.I.	197502212003121001	III/d	Penanggungjawab Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Keuangan
4	Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd.	196205151988031005	IV/d	Penanggungjawab Kemahasiswaan
5	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
6	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Penanggungjawab
7	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.	196112311987031013	IV/c	Ketua
8	I Putu Mas Dewantara, S.d., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Sekretaris
9	Ema Wijayanti, SE.	198301062006042002	III/c	Pengelola Keuangan
10	Wayan Renayasa, A.Md.	197510082001121001	III/a	Anggota
11	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	IV/a	Seksi Sekretariat (Koord)
12	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/d	Anggota
13	I Nyoman Laba Jayanta. S.Pd., M.Pd.	198601102015041001	III/b	Seksi Analis Data dan Informasi (Koord)
14	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Anggota
15	Komang Gede Wenten, S.Pd.	-	-	Anggota
16	Dr. I Gde Wawan Sudatha, S.Pd., S.T., M.Pd.	198202142008121004	III/d	Koordinator Monitoring
17	I Made Sarmita, S.Pd., M.Sc.	198905232015041003	III/c	Anggota
18	A.A. Gede Yudha Paramartha, S.Pd., M.Pd.	198806222014041001	III/b	Koordinator Pembekalan
19	I Gede Partha Sindu, S.Pd., M.Pd.	198709072015041001	III/b	Anggota
20	Putu Sosiawan, S.S.	-	-	Seksi Media dan Komunikasi (Koord)
21	Pande Gede Artha Pratama, S.Pd.	-	-	Anggota

22	Putu Wijana, S.Sos.	-	-	Anggota
----	---------------------	---	---	---------

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003